

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
PERSATUAN MAHASISWA BANGKA TENGAH

Nomor:098/K.BAWASLU-04/HK.02.00/X/2020

Nomor: 03/PMBT/X/2020

TENTANG

KERJASAMA DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **02** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (02/10/2020)** bertempat di **Home Page Cafe Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba**, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ROBIANTO,SE., M.H.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta II No.003 RT.14 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah 33681, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FERIAN**, selaku **KETUA PERSATUAN MAHASISWA BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERSATUAN MAHASISWA BANGKA TENGAH**, yang berkedudukan di Jalan Sungaiselan, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah 33684, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemahasiswaan yang berasal dari mahasiswa aktif asal Kabupaten Bangka Tengah yang menempuh Jenjang D2, D3, D4, S1 yang berdomisili di wilayah Bangka Tengah.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengawasan dan partisipatif masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020.
2. Kesepahaman bersama ini bertujuan sebagai landasan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dengan melibatkan generasi millenial.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam nota kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dalam bentuk :

- a. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan generasi milenial seperti mahasiswa aktif asal Kabupaten Bangka Tengah yang menempuh Jenjang D2, D3, D4, S1 yang berdomisili di wilayah Bangka Tengah;
- b. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pemilih pemula dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 atas permintaan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PARA PIHAK** dapat menyusun secara bersama rencana kegiatan yang dimaksud.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

- a. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), dan non alam, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini;
- c. Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah;
- d. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan para pihak dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Home Page Cafe Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba pada tanggal 01 Oktober 2020, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



PIHAK PERTAMA,

ROBIANTO, SE., M.H.

**PERSATUAN MAHASISWA BANGKA
TENGAH**

PIHAK KEDUA,

